

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2015. Pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terhadap temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut BPK RI memberikan rekomendasi perbaikan bagi Kementerian Luar Negeri antara lain berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan internal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diharapkan, pimpinan Kementerian Luar Negeri segera menyusun Rencana Aksi untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan BPK RI. Meskipun opini yang diperoleh saat ini belum maksimal, namun capaian pada 2015 ini akan memberi

dorongan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar bekerja lebih baik lagi.” (BPK RI, 2016)

“SPIP dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pengendalian intern dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi sehingga dapat mendeteksi terjadinya kemungkinan penyimpangan sejak dini serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara. Untuk mengetahui SPIP di sebuah organisasi sudah berjalan efektif atau belum, diperlukan penilaian maturitas SPIP, yang bisa dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau self assesment yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) organisasi tersebut. Organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya.” (BPKP 2018)

Peningkatan maturitas SPIP dapat dilakukan jika setiap level manajemen sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengendalian intern di wilayahnya masing-masing. Bentuk pengendalian yang diterapkan pada instansinya harus berdasarkan karakteristik yang ada. Setiap instansi masing-masing karena risiko yang dimiliki oleh setiap instansi berbeda-beda.

Sistem Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Turangan, *et. al.* 2017:965). Penelitian yang dilakukan oleh Tamoding, *et. al.* (2018:595) menyimpulkan bahwa struktur pengendalian intern dengan pendekatan COSO pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado telah berjalan efektif. Sedangkan penelitian menurut Khasanah (2016:10) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kota Yogyakarta belum efektif karena pengamanan aset daerah masih belum optimal dikarenakan masih terdapat aset yang belum ditetapkan statusnya dan PDAM belum memiliki kebijakan

pengelolaan aset yang baik. Berdasarkan uraian tersebut dan peneliti mendapatkan data Laporan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2016 dan 2017, hanya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, peneliti ingin melihat bagaimanakah Analisis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah, bagaimana penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan dan menciptakan manfaat antara lain:

1. Bagi auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

2. Bagi lembaga yang diteliti (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)

Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern, dan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai target nilai yang diinginkan.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.